

# حضورية IMANENSI

(Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam)

Vol. 3, No. 1, Maret 2018, Hlmn. 10-19

## Sintesa antroposofis dan nilai Islam: langkah pembebasan awal menuju kurikulum etika berkesadaran holistik

Muhammad Ichsan<sup>a</sup>

<sup>a</sup> KAP DBSD&A, Indonesia 13440

<sup>1</sup>\*ich.ichsan@gmail.com

doi: 10.34202/imanensi.3.1.2018.10-19

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan melakukan kajian konseptual mengenai pendidikan etika dalam akuntansi yang seharusnya untuk melahirkan manusia yang berkesadaran holistik. Perumusan serangkaian standar akuntansi mempengaruhi model dan isi pendidikan akuntansi, khususnya etika di Indonesia, yang diistilahkan Kamla & Haque (2017) sebagai *intellectual imperialism*. Selayaknya diperlukan kurikulum yang mampu membebaskan dari ketertindasan tersebut. Akan tetapi pembebasan diri secara internal (pikiran, nafsu, hasrat) terlebih dahulu harus dilakukan sebagai langkah awal. Sintesa gagasan antroposofis Steiner dengan nilai Islam adalah yang ditawarkan. Alasannya adalah penegakkan kode etik profesi dalam pandangan Islam juga memiliki urgensi dan prioritas yang sama dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia.

Kata Kunci: Pendidikan Etika Akuntansi; Antroposofis; Akhlak Islam.

### Abstract

This study aims to conduct a conceptual study of ethical education in accounting that is supposed to give birth to holistic conscious human beings. The formulation of a series of accounting standards influences the model and content of accounting education, especially ethics in Indonesia, which is termed Kamla & Haque (2017) as *intellectual imperialism*. A curriculum that is able to free from oppression should be needed. But internal self-release (mind, lust, desire) must first be done as a first step. The synthesis of Steiner's anthroposophical ideas with Islamic values is offered. The reason is the enforcement of the professional code of ethics in the view of Islam also has the same urgency and priority in order to improve and perfect human morals.

Keywords: Accounting Ethics Education; Anthroposophis; Islamic Morality.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Artikel masuk:

3 Oktober 2017

Artikel diterima:

5 Januari 2018



Diskusi mengenai upaya penegakkan etika profesi tidak pernah lepas pada pembelajaran atas kasus Enron pada November 2001. Skandal penyimpangan praktik profesi akuntan-audit yang melibatkan Arthur Andersen, eks salah satu *Big Five* firma akuntan publik di dunia tersebut berdampak kebangkrutan Enron sebulan berikutnya, dengan aset sebesar US\$ 63,4 milyar. Arthur Andersen sendiri, sebagai auditornya, juga turut divonis bersalah dan kemudian menutup operasinya pada Agustus 2002. Kasus penyimpangan dan kebangkrutan yang lebih besar (nilai aset US\$ 639 milyar dan menghabiskan dana *bailout* lebih dari US\$ 700 milyar) kembali terulang di 2008, kali ini menyeret Lehman Brothers dan auditornya, Ernst & Young.

Skandal-skandal di atas memiliki implikasi terhadap pembaharuan tatanan kondisi maupun regulasi praktik bisnis di Amerika. Salah satunya adalah diterbitkannya Sarbanes-Oxley Act (SOX) di tahun 2002 untuk memfokuskan ulang tata kelola dan tanggung jawab (Brooks & Dunk, 2015). Di lingkungan profesi akuntan, *International Federation Accountants* (IFAC) merevisi kode etik bagi para akuntan yang bekerja agar menjadi *whistleblower*. Pembaharuan ini kemudian banyak diadopsi di seluruh dunia, termasuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dalam lingkup pendidikan, etika kemudian dianggap penting untuk diajarkan di universitas-universitas dan masuk secara ke dalam kurikulum akuntansi (Ghaffari dkk, 2002; Mulawarman, 2008).

Belum genap setahun lalu, dunia profesi akuntan di Indonesia dikejutkan oleh dugaan pelanggaran profesi yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny & Rekan (SBE), KAP yang merupakan salah satu entitas Deloitte – Indonesia. Dugaan ini dipicu oleh kasus gagal bayar PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). Serangkaian kasus lain sebenarnya juga turut terjadi sebelum itu. Sebut saja kasus Kimia Farma dan Bank Lippo yang diaudit oleh KAP besar, kasus PT. Telkom yang melibatkan KAP Eddy Pianto & Rekan, kasus penghindaran pajak PT. Easman Christensen dengan auditornya KPMG Siddharta Siddharta & Harsono, dan lain lain (Sinaga, 2001; Triasningsih, 2007; Ludigdo & Kamayanti, 2012). Oleh karena itu, tidak berlebihan jika muncul anggapan bahwa profesi akuntan dituduh sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas kemerosotan ekonomi yang sedang terjadi (Putra & Kamayanti, 2013).

Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana pendidikan etika akuntansi yang seharusnya? Apakah adopsi kode etik internasional justru menjadikan kita memahami nilai etis berdasar pada ideologi sekularistik Barat, yang oleh Kamla & Haque (2017) diistilahkan sebagai "*intellectual imperialism*"? Artikel ini mencoba melakukan sintesa pendekatan antroposofis Rudolf Steiner dengan akhlak dalam Islam, yang nantinya diharapkan mampu memberikan konseptual kurikulum etika akuntansi yang holistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Antara Etika Dan Moral.** Kata "etika" berasal dari kata Yunani Kuno *ēthikós* (ἠθικός), yang berarti "berkaitan dengan karakter seseorang", yang dengan sendirinya berasal dari kata dasar *ēthos* (ἦθος) yang berarti "karakter, sifat moral". Kata ini ditransfer ke dalam bahasa Latin sebagai etika dan kemudian ke dalam bahasa Prancis sebagai *éthique*, dari mana ia dipindahkan ke dalam bahasa Inggris. *Cambridge Dictionary of Philosophy* menyatakan bahwa istilah etika sering digunakan bergantian dengan moralitas, terkadang dipersempit untuk menunjukkan prinsip-prinsip moral dari tradisi tertentu, baik kelompok atau individu. Makna kata etika dan moral memang sinonim, namun menurut Siagian (1996) antara keduanya mempunyai nuansa konsep yang berbeda. Moral atau moralitas biasanya dikaitkan dengan tindakan seseorang yang benar atau salah. Sedangkan etika ialah studi tentang tindakan moral atau sistem atau kode berperilaku yang mengikutinya

Lahirnya etika sebagai cabang filsafat digambarkan Suseno (1992) sebagai kondiisi dimana kesadaran moral mulai tumbuh di tengah pancaroba masyarakat tertutup ke masyarakat terbuka. Pertanyaannya terkait dengan moralitas "*apa yang sebenarnya harus dilakukan?*" melahirkan pula pertanyaan etis "*bagaimana menentukan apa yang sebenarnya harus dilakukan?*". Ajaran moral adalah rumusan sistematis terhadap anggapan-anggapan tentang apa yang bernilai serta kewajiban-



kewajiban manusia. Sedangkan etika merupakan ilmu tentang norma-norma, nilai-nilai, dan ajaran moral. Yang ingin dijawab etika pertama kali adalah bukan “bagaimana manusia harus hidup” melainkan tentang cara rasional (yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan akal budi) untuk menjawab pertanyaan itu. Singkatnya, ajaran moral misalnya mengajarkan bahwa manusia harus selalu berlaku jujur, sedangkan etika akan mempertanyakan apa artinya jujur dan apakah tuntutan untuk selalu jujur itu tidak pernah tersaingi oleh tuntutan moral lain.

**Diskursus Mengenai Etika: Klasik (Yunani) Hingga Kontemporer. *Filosofi etika dan moral Yunani klasik.*** Dalam bukunya, *Paradoks Etika* Akuntan, Ludigdo (2007: 23) menjelaskan secara ringkas perkembangan wacana etika, sampai saat ini, yang tidak dapat dilepaskan dari berbagai pemikiran atas etika yang telah berlangsung berpuluh-puluh abad lalu di Yunani. Pemikiran tersebut dapat ditelusuri dari pemikiran murid-murid Pythagoras (570-496 SM) mengenai jalan pembersihan untuk membebaskan jiwa. Kemudian diikuti oleh pemikiran Democritus (460-471 SM) yang mengajarkan bahwa manusia hendaknya mengusahakan keadilan. Pandangan etika sebagai satu konsensus pertama kali digagas oleh para Kaum Sofis yang berpendapat bahwa baik dan buruk lebih merupakan masalah keputusan masing-masing atau keputusan bersama daripada suatu aturan abadi. Akan tetapi pandangan ini dipatahkan oleh Socrates (469-399 SM) yang meyakini bahwa orang akan berbuat benar apabila ia mengetahui apa yang baik baginya, sehingga perbuatan salah sebenarnya adalah diakibatkan oleh kurang cerahnya pengertian diri manusia.

Pemikiran etika yang cukup fenomenal kemudian diajukan oleh Plato (427-348 SM) yakni ajaran tentang *idea*. Melalui metafora kehidupan manusia yang terperangkap oleh realitas semu dari bayang-bayangan mereka sendiri pada tembok gua, menurut Plato realitas yang sebenarnya ialah bersifat rohani (jiwa) dan disebutnya sebagai *idea*. *Idea* inilah yang kemudian menuntun manusia untuk hidup secara baik. Hal mana yang kemudian ditentang oleh kritik dari Aristoteles (384-322 SM) dengan pendekatan empirisnya, dimana ia bertolak dari realitas nyata indrawi. Wacana etika secara filosofis dari Yunani terus berlanjut hingga pada Kaum Stoic melalui salah satu filsufnya yang terkenal yaitu Epictetus (55-135 M). Ia mengemukakan bahwa kebaikan terbesar adalah kepuasan dan ketenangan. Ketenangan pikiran, atau *apatheia*, memiliki nilai tertinggi; penguasaan diri atas keinginan dan emosi seseorang mengarah pada kedamaian spiritual.

***Etika Normatif Kontemporer.*** Dalam perkembangannya kemudian, pemikiran etika di era kontemporer semakin tumbuh, khususnya etika normatif atau studi tentang perilaku etis. Studi ini sebenarnya merupakan cabang filosofi etika yang telah disebutkan di atas, yang berusaha menginvestigasi beberapa pertanyaan moral yang muncul pada saat memutuskan bagaimana seharusnya seseorang berperilaku. Oleh karena asumsi mengenai realitas yang berbeda, tidak heran terdapat cukup banyak variasi dalam studi ini serta juga memiliki keunikan sendiri ketika ditarik pada ranah terapan pada setiap disiplin ilmu. Untuk tidak melebarkan pembahasan, yang akan dijabarkan berikut adalah beberapa pandangan etika kontemporer utama yang sumber perumusannya berdasarkan kognitif atau rasionalisasi manusia sebagai dasar perilaku etis, yaitu *naturalisme*, *deontologi*, dan *utilitarianisme*.

*Naturalisme (natural-rights libertarianism).* Argumentasi etis dalam aliran ini sebetulnya banyak bersumber dari pandangan tentang negara atau pemerintahan yang difokuskan pada tahap-tahap perkembangan masyarakat, terutama dari karya-karya John Locke (1632-1704). Locke membagi perkembangan masyarakat menjadi tiga, yakni keadaan alamiah (*the state of nature*), keadaan perang (*the state of war*), dan negara (*commonwealth*) (Tjahjadi, 2004: 236-247).

Keadaan alamiah sebuah masyarakat manusia adalah situasi harmonis, di mana semua manusia memiliki kebebasan dan hak yang sama. Sehingga dalam keadaan ini, setiap manusia bebas menentukan dirinya dan menggunakan apa yang dimilikinya tanpa bergantung kepada kehendak orang lain. Tahap kedua adalah



keadaan perang, dimana situasi harmoni mulai berubah yang utamanya disebabkan karena terciptanya uang. Ketidaksamaan harta kekayaan membuat manusia mengenal status tuan-budak, majikan-pembantu, dan status-status yang hierarkis lainnya. Sedangkan pada tahap terbentuknya negara, Locke menyatakan bahwa untuk menciptakan jalan keluar dari keadaan perang sambil menjamin milik pribadi, maka masyarakat sepakat untuk mengadakan "perjanjian asal" dalam bentuk negara persemakmuran (*commonwealth*). Dengan demikian, tujuan berdirinya negara bukanlah untuk menciptakan kesamarataan setiap orang, melainkan untuk menjamin dan melindungi milik pribadi setiap warga negara yang mengadakan perjanjian tersebut.

Dalam perkembangannya, walaupun ia sendiri beragama Kristen, pemikiran Locke akhirnya mempengaruhi perkembangan agama deisme (kepercayaan filosofis bahwa Tuhan ada dan bertanggung jawab atas penciptaan alam semesta, namun kemudian tidak ikut campur dengan dunia yang diciptakan-Nya), yang merupakan awal munculnya negara-negara sekuler di Abad Pencerahan. Sehingga tidak salah jika Locke dikenal sebagai "*Father of Liberalism*". Selain itu, kritik utama dari pandangan ini adalah dalam penerapannya yang ternyata lebih mementingkan hak itu sendiri daripada sisinya yang lain, yakni kewajiban.

*Deontologi*. Etika deontologis atau deontologi, dengan Emmanuel Kant (1724-1804) sebagai filsuf yang paling berpengaruh pada aliran ini, adalah pandangan etika normatif yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kepatuhan pada peraturan. Etika ini kadang juga disebut etika berbasis "tugas", "kewajiban" atau "aturan" karena peraturanlah memberikan tanggung jawab kepada seseorang (Waller, 2005: 23). Sebagaimana dikutip oleh Suseno (1997), menurut Kant, tindakan etis berbasis tanggung jawab tersebut harus dijalankan berdasarkan tiga imperatif kategoris: 1) Bertindaklah demikian seakan-akan maksim tindakanmu dapat, melalui kehendakmu, menjadi hukum alam umum; 2) Bertindaklah sedemikian rupa sehingga Anda selalu memperlakukan umat manusia entah di dalam pribadi Anda maupun di dalam pribadi setiap orang lain sekaligus sebagai tujuan, bukan sebagai sarana belaka; 3) Semua maksim dari perundangan sendiri harus dapat dicocokkan menjadi satu kerajaan tujuan yang mungkin, satu kerajaan alam.

Meskipun gagasan Kant dalam mendorong manusia mencapai *virtue* (moral yang luhur) ini kelihatannya memiliki dimensi pemikiran yang religius, Hegel memberikan dua pokok kritik atas gagasan tersebut. Pertama, prinsip dasar moral Kant (imperatif kategoris) sebagai terlalu formal mengandung bahaya ke arah individualisme subjektif atau liberalisme, sehingga seorang pelaku moral tidak dapat menentukan secara jelas apa yang dalam situasi konkret mesti dia lakukan. Kedua, bahwa teori moral Kant dengan ketiga postulatnya membawa ke dualisme yang bersifat kontradiktif. Bagi Hegel pemahaman Kant akan moralitas adalah bentuk penekanan (*suppression*) terhadap kecenderungan kodrati, karena memandang kecenderungan kodrati sebagai sesuatu yang melulu negatif atau irasional, membawa ke pemahaman dualistik tentang manusia.

*Utilitarianisme*. Utilitarianisme beranggapan bahwa tindakan etis adalah tindakan yang memaksimalkan dampak positif (manfaat) seperti "kebahagiaan", "kesejahteraan", atau mampunya seseorang menjalani hidup sesuai yang diinginkannya (Baqqini & Fosl, 2007: 57-58). Penggagas utama teori ini adalah Jeremy Bentham (1747-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873), keduanya berkebangsaan Inggris. Karena tindakan etis adalah yang mendatangkan manfaat bagi manusia, maka sebaliknya jika membawa *disutility* ialah tindakan yang sesungguhnya tidak etis. Dapat diperhatikan bahwa teori ini berorientasi *ex-post* atau cenderung melihat pada hasil, sehingga relatif mudah dikritik karena mengabaikan proses. Singkatnya, jika Anda seorang utilitarian maka Robin Hood adalah sebuah karakter yang berperilaku etis karena hasil curiannya dibagi-bagikan kepada rakyat.



**Etika Profesi: Perumusan Kode Etik Di Indonesia.** Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sebagai organisasi akuntan publik di Indonesia di bawah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), merupakan *associate member of IFAC (International Federation of Accountants)*. Dengan demikian kode etik IAI pun harus mengacu pada kode etik IFAC. Hal ini secara eksplisit dinyatakan pada website resmi IAI, bahwa “Kode Etik Akuntan Profesional ini merupakan adopsi dari *Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants 2016 Edition* yang dikeluarkan oleh *International Ethics Standards Board for Accountants of The International Federation of Accountants (IESBA-IFAC)*”.

Kode etik IAI ditujukan untuk menjadi landasan bagi akuntan profesional dalam menjalankan profesinya. Akuntan profesional, menurut definisi IAI (2016), adalah seorang individu yang merupakan anggota utama IAI. Lembaga ini telah menetapkan sebutan *Chartered Accountant Indonesia (CA)* sebagai kualifikasi akuntan profesional sesuai panduan standar internasional. Akuntan profesional dapat dibedakan menjadi dua, akuntan profesional di praktek publik dan di bisnis. Akuntan profesional di praktek publik adalah seorang akuntan di Kantor Akuntan yang menyediakan jasa profesional. Kode etik untuk akuntan publik walaupun diatur dalam standar tersendiri yaitu Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), namun prinsip dasar dan sistematika isi tetap sama dengan kode etik IAI (kecuali seksi khusus yang mengatur independensi dalam perikatan). Adapun akuntan profesional di bisnis adalah akuntan yang bekerja atau terikat oleh suatu entitas bisnis.

Kode etik IAI disusun atas tiga bagian. Bagian pertama berisi prinsip dasar etika yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Bagian ini juga memberikan suatu kerangka konseptual dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman terhadap prinsip dasar etika, serta menerapkan perlindungan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman sampai pada tingkat yang dapat diterima. Bagian kedua menjelaskan bagaimana penerapan prinsip dasar etika di bagian pertama bagi Akuntan Profesional yang memberikan jasa profesional kepada publik (praktik publik). Sedangkan bagian terakhir menjelaskan bagaimana penerapan prinsip dasar etika bagi Akuntan Profesional di organisasi tempatnya bekerja (bisnis).

**Neo-Imperialisme Melalui Akuntansi.** Kamla & Haque (2017) dalam artikelnya menyimpulkan bahwa agenda imperialisme sebenarnya terus terpelihara dalam membentuk akuntansi sekarang ini. Menggunakan “*collaborative theory of imperialism*” yang diajukan oleh W.J Mommsen pada tahun 1986, mereka menunjukkan bahwa dalam konteks global, imperialisme intelektual (*intellectual imperialism*) dan dominasi logika akuntansi Anglo-Amerika adalah dua kunci mengapa penjajahan akuntansi ini dapat terus berlangsung.

Imperialisme intelektual mengacu pada penjajahan terhadap keilmuan di negara target, yang infiltrasinya dilakukan melalui kolaborator lokal (*local collaborator*) untuk menerapkan standar akuntansi berorientasi pasar di negara tersebut. Kemudahan akses pasar global dan penyesuaian berbagai kepentingan adalah logika yang kerap dipakai dalam memuluskan agenda harmonisasi akuntansi internasional (*international accounting harmonization*) ini. Pada kenyataannya justru kapitalisme internasional lah yang mengambil keuntungan terbesar akan hal ini.

Menarik bahwa Kamla & Haque (2017) mengkaji fenomena ini pada sektor syariah, sektor yang *notabene* minat serta kebutuhan terhadapnya sedang meningkat. Kegelisahan mereka terbukti bahwa peran aktor/kolaborator lokal pemulus agenda imperialis justru dijalankan oleh institusi keuangan Islam, regulator, dan ulama (*Shari'a scholar*). Dalam tahap yang disebut Kamla & Haque sebagai “*identity staging*”, kolaborator lokal ini membuat institusi dan produknya tampak Islami bagi publik Muslim, sementara pada saat yang sama, tujuan, standar dan pemikirannya diarahkan untuk melanggengkan *nexus* imperialisme akuntansi. Dampaknya, kita menyaksikan semakin banyak unit usaha maupun instrumen keuangan berlabel syariah. Akan tetapi label itu ternyata tidak diiringi semangat spiritual khas Islam di dalamnya, alih-alih berupa spiritualitas semu (*pseudo spirituality*) seperti yang diistilahkan oleh Hidayat, Love & Wood (2018).



**Meninjau Beberapa Kritik Dan Alternatif Pendidikan Yang Ada.** Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, beberapa kasus yang melibatkan akuntan dan auditor akhirnya memicu serangkaian revisi dan pembaharuan kode etik profesi auditor. Akan tetapi kita dapat melihat ciri khas utilitarianisme dan deontologi pada tujuan Code of Ethics (CoE) yang dirumuskan oleh *International Ethics Standard Board for Accountant* (IESBA), sebuah dewan standar etik di bawah International Federation of Accountants (IFAC), yaitu agar “*para profesional dituntut bukan hanya bersikap profesional dalam kaidah-kaidah aturan profesi saja tetapi profesional juga dalam menyatakan kebenaran pada saat masyarakat akan **dirugikan** atau ada tindakan-tindakan perusahaan yang tidak sesuai dengan **hukum** yang berlaku*”. Dua kata yang dicetak tebal dalam kutipan tersebut pada dasarnya adalah citra prinsip manfaat (*utility*) paham utilitarian dan tanggung jawab aliran deontologi yang sesungguhnya sekularistik. Kenyataan kode etik IAI mengadopsi CoE IFAC ini dengan sendirinya pun turut menyerap sekularisme ke dalam akuntansi di Indonesia.

Rumusan kode etik profesi sebenarnya telah cukup banyak mendapat kritik dan tawaran solusi dalam menjangkau permasalahan etika dengan lebih menyeluruh. Misalnya, Triyuwono (2015) berpendapat bahwa prinsip-prinsip dasar kode etik IFAC (yang diadopsi IAI) meski penuh makna positif yang dapat mengarahkan perilaku akuntan profesional di jalur yang benar, namun sebagian besar prinsip-prinsip ini berada dalam kesadaran rasional yang berada di bawah kendali nafsu dan akal manusia. Menilik lebih jauh ke dalam, ini tidak dapat dilepaskan oleh pandangan umum yang dianut dalam memahami sifat asli manusia.

Pemahaman umum mengenai sifat dasar manusia masih mengacu pada konsep homo economicus dan homo sociologicus (Xin & Liu, 2013; Sigmund, 2010; Thaler, 2000; Weght, 2005; Abramitzky 2011 dalam Triyuwono, 2015). Bagi Triyuwono (2015) kedua konsep ini bukan hal yang baru, namun selaras dengan karakter manusia dalam lima model yang diajukan Jensen & Meckling (1994). Argumentasi Triyuwono (2015) bukannya tanpa alasan, sebab model kedua, *Resourceful, Evaluative, Maximizing Model* (REMM) inilah yang akhirnya mendominasi dan menjadi pondasi teori agensi dalam struktur finansial, organisasional, dan tata kelola perusahaan (Jensen & Meckling, 1994). Teori agensi, dimana insentif menjadi inti masalahnya (Deegan, 2006) menjadi rujukan utama yang mewarnai hampir semua riset akuntansi antara tahun 1970an hingga 1980an. Meski adanya kritik yang semakin marak, paling tidak sejak awal 1990an, tidak dipungkiri banyak perumusan standar dan regulasi, tidak terkecuali kode etik, mengacu riset dengan latar belakang teori agensi ini.

Triyuwono (2015) menilai ada sisi yang lain yang sebenarnya dapat dilampaui oleh manusia di luar homo economicus dan homo sociologicus, yakni homo spiritus. Karakter ini dicirikan oleh keyakinan religius dan spiritual yang kuat pada hubungan yang intim dan transendental tidak hanya dengan Tuhan dan individu lain namun juga dengan alam. Oleh karena itu seorang akuntan profesional, idealnya adalah seorang homo spiritus yang selain memiliki kesadaran rasional (nafsu dan akal), juga menggunakan kesadaran psiko-spiritual dan ilahiah dalam tindakannya sehari-hari. Pada tataran praksisnya, Triyuwono (2010) pernah menjelaskannya yakni melalui implementasi sistem pendidikan tinggi akuntansi (Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya) yang memuat aspek sosio-spiritualitas dalam pendekatan aspek pembelajaran dengan menggunakan olah akal, olah rasa, dan olah batin.

Hal senada juga pernah diungkapkan oleh Mulawarman dan Ludigdo (2010), bahwa proses pembelajaran di ranah pendidikan akuntansi sudah saatnya mengandung nilai-nilai etika holistik, yaitu nilai-nilai akuntabilitas moralitas akuntansi yang dilakukan melalui proses sinergi rasio dan intuisi menuju nilai spiritual. Sehingga nantinya Akuntansi Profesional Seutuhnya diharapkan mampu mengembangkan gagasan, teori, konsep maupun aplikasi akuntansi relatif baru serta kontekstual sesuai realitas dengan tetap berorientasi “empati” akuntabilitas baik *stockholders/shareholders/creditors*, sosial, lingkungan, berujung pada ketundukan Ilahi.



Bagaimana cara mewujudkan Akuntansi Profesional yang utuh di atas? Menurut Ludigdo & Mulawarman (2010), salah satu caranya adalah penerapan nilai-nilai etika secara terintegrasi dengan Pembelajaran Etika Bisnis dan Profesi berbasis Integrasi IESQ atau disingkat PEBI-IESQ dari Ludigdo (2010) pada mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. PEBI-IESQ menurut Ludigdo (2010) secara normatif seharusnya dapat melengkapi sarjana akuntansi menjadi akuntan profesional “seutuhnya”, yang memiliki tools memadai untuk membantu perusahaan menyelesaikan masalah-masalah akuntansi, sekaligus memiliki keseimbangan rasio (IQ), emosi/hati nurani (EQ) sekaligus spiritualitas (SQ)

Sementara itu Ludigdo dan Kamayanti (2012) mencoba mengangkat kembali ruh Pancasila ke dalam etika akuntan IAI. Diketahui bahwa dalam *mukadimmah* IAI secara jelas menyebutkan Pancasila sebagai nilai dasar pelatihan akuntan Indonesia. Akan tetapi, dalam prakteknya, Pancasila hanya sekedar tulisan di buku dan karya-karya ilmiah saja, sedangkan nilai-nilai luhurnya terpinggirkan.

Temuan-temuan empiris menunjukkan bahwa pendidikan akuntansi di Indonesia telah menjadi begitu objektif serta ditujukan untuk mencetak akuntan sesuai permintaan pasar di bawah hegemoni korporasi sehingga kehilangan nilai spiritualnya (Kamayanti, 2012 dalam Ludigdo & Kamayanti, 2012). Temuan serupa juga pernah diungkap oleh Setiawan & Kamayanti (2012) yang menyatakan bahwa internalisasi Pancasila belum tampak pendidikan akuntansi belum menginternalisasi Pancasila dalam matakuliahnya, termasuk pula dalam mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis.

Kondisi pendidikan etis tanpa nilai-nilai kearifan nasional (Pancasila) ini dipandang oleh Ludigdo & Kamayanti (2012) merupakan dampak globalisasi ekonomi yang memicu terjadinya penindasan *mindset* atau cara berpikir baik dalam akademis, ekonomi, politik, dan bahkan aspek sosio-kultural kehidupan. Oleh karenanya, pendidikan etika itu sendiri harus dikaji kembali dalam rangka membebaskan akuntan dari imperialisme, disamping juga untuk kembali ke akar asali negara ini. Sarana pembebas yang membawa nilai-nilai Indonesia, yakni Pancasila ini lah yang semestinya digunakan.

### **Antroposofis Steiner: Sebuah Tawaran Baru**

*“Love starts when we push aside our ego and make room for someone else.”*

- **Rudolf Steiner**

Istilah Antroposofi diambil berasal dari bahasa Yunani, *anthropos* dan *sophia*, yaitu manusia dan kebijaksanaan atau pengetahuan. Gagasan filsafat-religius digagas oleh seorang filsuf Austria bernama Rudolf Steiner (1861-1925). Ide yang diusung filsafat dalam bidang pendidikan ini adalah mengembangkan segenap potensi diri manusia untuk mencapai “keutuhan” hidup.

Selama ini kita terjebak oleh pendidikan positivistik yang memberikan penekanan rasio dan panca indera saja. Ini terlihat skeptisme kita yang hanya percaya bahwa akhirnya keilmiahan harus masuk akal dan dapat dibuktikan. Padahal realitas tidak berhenti sampai jangkauan logika dan panca indera saja. Dan manusia sejak lahirnya telah dibekali oleh instrumen-instrumen lain yang tidak kalah pentingnya yakni, imajinasi, inspirasi, dan intuisi. Oleh karena itulah Steiner merasa perlu ada upaya metodologis dalam pendidikan untuk mengembangkan instrumen di luar akal dan indera tersebut, melalui dua sasaran yang harus dipenuhi yaitu kesatuan dengan alam (*oneness with the world*) dan pencarian “diri” yang sebenarnya (*search for self*).

Kesatuan dengan alam dimaksudkan agar manusia menyadari keterikatan dan ketergantungannya dengan alam semesta. Kenyataan belakangan ini menunjukkan masih sulitnya untuk mengatakan posisi kita sudah pada tahap *oneness with other human*. Di satu sisi kita dengan yakin mengatakan bahwa perbedaan adalah *sunatullah*, pada sisi lain orang yang berbeda pendapat dengan kita langsung dicap musuh.

Sasaran kedua, pencarian “diri” dimaksudkan untuk mendorong peserta didik untuk mengenali dirinya sebenarnya, tanpa topeng-topeng identitas yang justru membungkus diri yang hakiki. Semakin potensinya digali, dengan memanfaatkan



segala instrumen pendukung dalam dirinya, hakikat diri seseorang akan semakin tampak. Pada akhirnya turut pula menyadarkan peran dirinya terhadap dunia, dengan kata lain tujuan dia ada dan berjalan di dunia ini. Oleh karena itu lah pendidikan Steiner memiliki program-program yang menekankan pada spiritualitas, peran imajinasi dalam pembelajaran, mengintegrasikan perkembangan intelektual, praktis, dan artistik peserta didik secara holistik.

Jika apa yang diharapkan ini tercapai, maka manusia akan memiliki berbagai kepekaan yang tidak saja menguntungkan bagi dirinya melainkan juga bagi orang lain. Pembebasan diri secara internal (pikiran, nafsu, hasrat) akan membawa pula pada usaha pembebasan atas ketidakadilan di sekitarnya.

**Etika Dalam Pandangan Islam.** Etika atau akhlak dalam pandangan Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aqidah dan syariah. Ketiga unsur tersebut dapat dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Aqidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Sementara syariah sebagai sistem nilai berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Sedangkan akhlak sebagai sistematika menggambarkan arah dan tujuan yg hendak dicapai agama.

Pentingnya akhlak ini tercermin dalam beberapa sabda Rasulullah, diantaranya:

*“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.”* (HR. Bukhari)

*“Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya.”* (HR. Bukhari, diriwayatkan juga dalam Muslim no. 2321)

Tuntunan penyempurnaan akhlak yang berlaku universal inilah yang mencirikan Islam sebagai agama penebar rahmat bagi seluruh alam. Akan tetapi, perlu diingat bahwa akhlak sebagai pedoman tata laku batiniah tidaklah sebagai titik final, melainkan harus pula terimplementasi pada tata laku lahiriah yaitu adab. Sebagaimana iman yang senantiasa diikuti juga oleh amal saleh. Disini terlihat kebajikan dalam ajaran Islam yang meletakkan segala sesuatu pada proporsinya, dimana satu konsep saling mendukung dan menjadi dasar konsep lainnya.

Ketika sifat resiprokal antara akhlak (etika) dan adab (perilaku) ditarik ke dalam akuntansi, maka kita pun menyadari perumusan kode etik bukan saja pada hal teknis mengenai apa yang harus ditaati, melainkan juga pembersihan serta pelurusan kesadaran, niat, dan motif seorang akuntan atau auditor. Relevansi ajaran Islam mencakup nilai-nilai abstrak dari etika seharusnya adalah keuntungan kita untuk menegakkan akuntansi dan kode etik profesinya yang lebih holistik. Beberapa ajaran Islam yang dimaksud dan relevan tersebut antara lain konsep keseimbangan (*mizan*), kejujuran (*adl*), akuntabilitas (*amanah*), kebaikan (*khoirat*), transparansi, akurasi, dan pengelolaan (Djamhuri, 2019).

Selain itu, penting pula untuk diingat adalah bahwa munculnya ajaran Islam tidak untuk mengalienasi nilai-nilai luhur suatu pemikiran atau budaya tertentu, termasuk gagasan antroposofis Rudolf Steiner. Alih-alih Islam merangkulnya dalam sebuah sinergi yang berkesinambungan untuk mengoptimalkan potensi manusia dan membebaskannya dari segala ketertindasan dalam rangka mewujudkan *maslahah* (keadilan) umat. Tercapainya *maslahah* inilah yang sejatinya kita kejar sebagai bentuk pertanggungjawaban peran *khalifatullah fil ardh* dihadapan-Nya kelak.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis mengambil simpulan bahwa serangkaian problematika etika profesi disebabkan oleh masih parsialnya perumusan kode etik saat ini. Kode etik IAI, yang mengadopsi CoE IESBA-IFAC masih menekankan hanya pada kesadaran rasional, atau lebih jauh menempatkan pihak-pihak yang terlibat (profesi akuntan/auditor, klien, dan lembaga profesi) dalam kerangka *agency relationship*. Pada beberapa penelitian seperti Kamla & Haque (2017)) menunjukkan bahwa pengadopsian serangkaian standar internasional sebenarnya adalah bentuk penjajahan gaya baru untuk melanggengkan agenda kapitalisme global. Beberapa kritik sekaligus konsep alternatif yang pernah





ditawarkan menunjukkan bahwa upaya penegakkan kode etik profesi, terutama melalui pendidikan dan lembaga profesi ini perlu pendekatan yang lebih holistik, salah satunya yang diajukan penulis adalah gagasan antroposofis Steiner yang dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Alasannya adalah karena penegakkan kode etik profesi dalam pandangan Islam juga memiliki urgensi dan prioritas yang sama. Hal ini disebabkan tujuan utama diturunkannya para pembawa risalah ialah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Baqqini, J & Fosl, P.S. (2007). *The Ethics Toolkit: A Compendium of Ethical Concepts and Methods*. Malden: Blackwell
- Brooks, L. J., & Dunn, P. (2011). *Etika Bisnis & Profesi untuk Direktur, Eksekutif, dan Akuntan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Djamhuri, A. (2019). *Islamic Accounting: Balancing Acceptability, Legalism and Ethical Orientation*. Seminar Islamic Microfinance Accounting. Malang
- Etika Deontologis Immanuel Kant. <http://stiebanten.blogspot.com/2012/03/etika-deontologis-immanuel-kant.html>. (Diakses: 18 Mei 2019)
- Ghaffari, F, Orthodoxy, K, & Brennan, R. (2002). *Exploring the Implementation of Ethics in UK Accounting Program*. Issues in Accounting Education, Vol 23 no 2, 183-198
- Hidayah, N. N., Lowe, A., Woods, M. (2018). *Accounting and pseudo spirituality in Islamic financial institutions*. Critical Perspectives on Accounting (2018), <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2018.09.002>
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2016). *Kode Etik Akuntan Profesional*. Tersedia pada [http://iaiglobal.or.id/v03/files/file\\_berita/Kode%20Etik%20Akuntan%20Profesional.pdf](http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/Kode%20Etik%20Akuntan%20Profesional.pdf) (Diakses: 20 Mei 2019).
- Jensen, M.C. & Meckling, W. H. (1994). *The nature of man*. Journal of Applied Corporate Finance, 7, 4-19.
- Kamla, R. & Haque, F. (2017). *Islamic accounting, neo-imperialism and identity staging: The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*. Critical Perspectives on Accounting (2018), <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2017.06.001>
- Ludigdo, U. (2007). *Paradoks Etika Akuntan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ludigdo, U. & Kamayanti, A. (2012). *Pancasila as Accountant Ethics Imperialism Liberator*. World Journal of Social Sciences Vol. 2. No. 6. September 2012 Issue, 159-168
- Mulawarman, A., D. (2008). *Pendidikan Akuntansi Berbasis Cinta: Lepas dari Hegemoni Korporasi Menuju Pendidikan yang Memberdayakan dan Konsepsi Pembelajaran yang Melampaui*. Ekuitas Vol 12 No. 2, 142-158
- Mulawarman, A. D. & Ludigdo, U. (2010). *Metamorfosis Kesadaran Etis Holistik Mahasiswa Akuntansi: Implementasi Pembelajaran Etika Bisnis dan Profesi berbasis Integrasi IESQ*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol. 1 No .3 Desember 2010, 421-436
- Putra, W., Kamayanti, A. (2013). *Memaknai Pemahaman Akuntansi Dengan Pemahaman Etika Akuntan (Si) Mahasiswa: Studi Fenomenologi*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol. 2, Issue 2.
- Siagian, S. (1996). *Etika Bisnis*. Jakarta: Pustaka Binaman Presindo
- Sinaga, M., Partawijaya, D., & Febrian, A. (2001). *Getokan Keras Paman Sam: Skandal Suap Pajak ala KPMG Sidharta Sidharta Harsono*. Kontan. No 52, tahun V, 24 September
- Suseno, F. M. (1992). *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Suseno, F. M. (1997). *13 Tokoh Etika, Sejak Zaman Yunani Sampai Abad Ke-19*. Yogyakarta: Kanisius
- The International Federation of Accountants (IFAC). (2013). *Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants*. Tersedia pada: <https://www.ifac.org/system/files/publications/files/2013-IESBA-Handbook.pdf> (Diakses: 20 Mei 2019)



- Tjahjadi, S. P. L. (2004). *Petualangan Intelektual*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Trisnaningsih, S. (2007). *Independensi Auditor dan Komitmen Organisasi sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Auditor*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Triyuwono, I. (2010). "Mata ketiga": *Sè Laèn, Sang Pembebas Sistem Pendidikan Tinggi Akuntansi*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol 1, No 1 (2010), 1-23.
- Triyuwono, I. (2015). *Awakening The Conscience Inside: The Spirituality of Code of Ethics for Professional Accountants*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* Vol. 172, January 2015, 254-261.
- Waller, B.N. (2005). *Consider Ethics: Theory, Readings, and Contemporary Issues*. New York: Pearson Longman
-